

	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-II.08/02/23	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		25 September 2023	
		Revisi 2	30 September 2023




**STANDAR
PENDANAAN DAN
PEMNIAYAAN
PENELITIAN**

**UNIVERSITAS MADURA
2023**

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM-II.08/02/23
		Tanggal	: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 9

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM- II.08/02/23
		Tanggal	: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 2 dari 9

	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.
--	------------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
1.	Rasional Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kesembilan, pasal 54 dan pasal 55, Universitas Madura harus memiliki standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Madura
2.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Wadek I 6. Peneliti



3.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk penelitian serta dana pengelolaan penelitian. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
4.	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT harus menetapkan dana penelitian internal yang merupakan dari bagian biaya pendidikan tinggi untuk penelitian dosen setiap tahunnya 2. PT harus mengupayakan anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. PT harus menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai (a) perencanaan Penelitian; (b) pelaksanaan Penelitian; (c) pengendalian Penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi Penelitian; (f) diseminasi Penelitian, 4. Rektor harus menyusun kebijakan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian 5. PT wajib menyediakan dana Pengelolaan Penelitian yang digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).



5.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Madura (Tim RAPBU) Tahun Akademik tertentu, diketuai oleh para Wakil Rektor dan beranggotakan salah satunya Ka. LPPM, 2. Proses perencanaan keuangan diawali dengan disusunnya RENOP oleh masing-masing unit kerja melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ka. LPPM mengadakan rapat dengan jajarannya untuk menyusun dan membahas Rencana Operasional (RENOP) berisi tentang Program Kerja, Kegiatan, Tujuan dan Indikator Penilaian kinerja, serta usulan rencana anggaran belanja dari RENOP. 2) RENOP yang sudah disetujui oleh Rektor menjadi RENOP LPPM 3) Untuk membiayai RENOP di atas, LPPM wajib menyusun rencana anggaran belanja secara detail dan dibahas oleh Tim RAPBU sebagai usulan rencana anggaran belanja LPPM 3. Rektor menetapkan anggaran untuk dana penelitian internal serta dana pengelolaan penelitian internal Universitas Madura 	
6.	<p>Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Target dan Pengukuran</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan dana penelitian dosen setiap tahunnya 	<p>Adanya dokumen penetapan pembiayaan untuk penelitian dosen oleh Universitas setiap tahun (RENOP).</p>



		<p>2. Rektor menetapkan biaya dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai (a) perencanaan Penelitian; (b) pelaksanaan Penelitian; (c) pengendalian Penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi Penelitian; (f) diseminasi Penelitian,</p>	<p>Adanya SK Penerima hibah internal penelitian</p>
			<p>Adanya LPJ pelaksanaan hibah internal penelitian dengan terserapnya dana yang diberikan Rata-rata dana penelitian dosen \leq Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun</p>
			<p>Adanya dana yang dikeluarkan untuk luaran hasil penelitian dosen berupa: publikasi dan HKI sesuai dengan dana yang disediakan sesuai dengan ketentuan.</p>
			<p>LPJ penggunaan dana untuk monev, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, dan peningkatan kapasitas peneliti sesuai dengan RAB yang disetujui</p>
		<p>3. Rektor melalui LPPM melaksanakan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian pada setiap tahun akademik</p>	<p>Adanya SOP mekanisme pemberian dana penelitian</p>
			<p>Adanya LPJ Penerimaan Hibah Internal Penelitian</p>



		<p>LPPM wajib memfasilitasi perolehan dana Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun akademik.</p>	<p>Pendanaan penelitian juga diperoleh dari sumber eksternal yaitu minimal 2 sumber yaitu sumber pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain dalam dan/ atau luar negeri, masyarakat setiap tahunnya.</p>
			<p>Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang didanai yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri $\geq 10\%$</p>
		<p>4. LPPM mempunyai sistem pencatatan biaya penelitian dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan sistem keuangan Universitas Madura</p>	<p>LPM memiliki sistem pencatatan yang terdiri dari (kas umum, kas tunai, buku bank, dan buku piutang)</p>
		<p>5. PT menetapkan dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti;</p>	<p>Adanya penetapan dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan</p>



		dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	diseminasi hasil Penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
		6. PT menetapkan presentase penggunaan dana pengelolaan penelitian terhadap total dana DPP Universitas Madura	≤ 5%
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Insentif publikasi artikel dosen Universitas Madura	Universitas Madura menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
		2. Dukungan dana akreditasi jurnal	Universitas Madura menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.
3.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar hasil penelitian adalah: 1. Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Renstra Penelitian Universitas Madura	
4.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti	



		<ol style="list-style-type: none">3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 20184. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/20215. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--	--

